

**TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN KPPU TERHADAP KARTEL
SEPEDA MOTOR MATIC DALAM PUTUSAN KPPU
NOMOR: 04/KPPU-I/2016**



Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Komprehensif
Pada Bagian Studi Hukum Perdata Universitas Sriwijaya

Diajukan Oleh:

**MUHAMMAD ILHAM BAHTARA
02011181419031**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA**

2018

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : MUHAMMAD ILHAM BAHTARA

NIM : 02011181419031

JUDUL SKRIPSI


**TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN KPPU TERHADAP KARTEL SEPEDA
MOTOR MATIC DALAM PUTUSAN KPPU NOMOR: 04/KPPU-I/2016**

Secara Substansi telah Disetujui dan Dinyatakan Telah Diuji/Dipertahankan
Dalam Ujian Komprehensif

Indralaya, September 2018


Menyetujui,

Pembimbing Utama



Sri Turatmiah, S.H., M.Hum
NIP. 196511011992032001

Pembimbing Pembantu,



Hj. Mardiana, S.H., M.H
NIP. 198208112014042001



Dekan Fakultas Hukum



Dr. Febrian, S.H., M.S
NIP. 196201311989031001

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Ilham Bahtara

Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 04 Mei 1996

Fakultas : Hukum

Strata Pendidikan : S1

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian/Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan digunakan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila telah terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, September 2018



Muhammad Ilham Bahtara

Motto dan Persembahan ...

“Kita tidak pernah tau kapan kita terjatuh, tapi kita tau kapan waktunya kita harus bangkit kembali setelah terjatuh”

Skripsi ini disampaikan dengan hormat untuk :

- 1. Papa dan mama yang tercinta*
- 2. Kakak ku yang tercantik Reta Lia Utami*
- 3. Abang ku Muhammad Ardian Saputra*
- 4. Kakak-kakak ipar ku kak Aditya Heru Prabowo
dan kak Riska Martin*
- 5. Seluruh Sahabat-sahabat selama 4 tahun Di
Universitas Sriwijaya*
- 6. Organisasiku*
- 7. Almamater kebanggan ku*

KATA PENGANTAR

Syukur allhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SubhannallahWataAla, yang mana atas semua nikmat serta rizki yang telah diberikan. Rizki kemampuan dalam kesiapan mental dan kemampuan berfikir serta kesabaran. Penulisan skripsi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan mengikuti ujian komprehensif guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Dalam pembahasan judul yang diangkat adalah **Tinjauan Yuridis Putusan KPPU Terhadap Kartel Sepeda Motor Matic Dalam Putusan KPPU Nomor: 04/KPPU-I/2016**

Banyak rintangan yang dihadapi oleh penulis baik dari dalam pribadi maupun diluar pribadi. Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada Ibu Sri Turatmiyah, S.H.,M.Hum. selaku Pembimbing Utama dan Ibu Hj. Mardiana, S.H.,M.H. selaku Pembimbing Pembantu yang telah memberikan bimbingan serta sumbangsih pengarahan dalam penulisan skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Akhir kata, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi masih belumlah sempurna. Penulis sangatlah terbuka terhadap saran dan/atau kritik yang dapat membangun kesempurnaan skripsi ini.

Indralaya, September 2018

Penulis

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikumWarahmatullahiWabarakatuh

Pertama-tama penulis mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : **Tinjauan Yuridis Putusan KPPU Terhadap Kartel Sepeda Motor Matic Dalam Putusan KPPU Nomor: 04/KPPU-I/2016.**

Penulisan skripsi ini tidaklah mungkin dapat terselesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari semua pihak. Melalui kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terimakasih banyak kepada :

1. Allah SWT, puji syukur atas semua hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Kedua orang tuaku tersayang Ayahanda Ather ali Bachtiar dan Ibunda Lies Andriani yang senantiasa tanpa henti memberikan kasih sayang, semangat dan doanya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
3. Kakak tercinta Reta Lia Utami dan Muhammad Ardian Saputrra yang penulis sayangi.
4. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, M.S.C.E selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya atas bimbingannya;
6. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

7. Bapak Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Bapak Prof. Dr. H. Abdullah Gofar, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Utama yang telah membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
10. Ibu Hj. Mardiana, S.H.,M.H selaku Pembimbing Pembantu yang telah membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi;
11. Ibu Sri Turatmiyah, S.H.,M.Hum. selaku Ketua Jurusan Studi Hukum Perdata yang telah membantu penulis selama masa perkuliahan;
12. Bapak H. Syahmin AK, S.H., M.H. selaku Penasehat Akademik yang telah banyak memberikan ilmu, pengalaman dan motivasi selama masa perkuliahan;
13. Segenap dosen pengajar dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan dan arahan kepada penulis selama masa perkuliahan maupun ketika menjadi aktivis organisasi;
14. Sahabat-Sahabatku di FH UNSRI 2014: Muhammad Rio Setiawan, Arief (langas) baskara, Iam, Tri Andika, Tum Rival, Ramadoni, Halan Budak Bukit, Deri, Ayak, Rezky Muhammad, Ikik lolo, Mulia Sangap C, Azwir Fahmi Harahap, Adli, Dixi, Fandy, Sully, Herni (butet), Fitri (bunda) dan semua yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah menjadi sahabat penulis yang luar biasa, tempat berbagi kesedihan dan kebahagiaan, dan selalu memberikan dukungan serta semangat kepada penulis;

15. Sahabat Sahabatku Di Luar FH UNSRI 2014: kak Fariz hazmi, kak Aprilove, Kak Onky, Yai, Puji, Renda, Gilang, Apek, kak rama, kak roy, kak yoga, kak yeri, kak heru, kak rizal, kak angga, ronal kemin, yentri, anes dan teman teman lainnya yang tidak bisa di sebutkan satu – persatu;
16. Keluarga HMI Komisariat FH UNSRI 2016/2017;
17. Tim D.1 MCC PIDANA yang penulis banggakan;
18. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum, kepada kak Erlangga, Kak Farhan, kak Imam, dan kawan-kawan anggota Badan Eksekutif Mahasiswa 2016/2017;
19. Seluruh teman-temanku di Fakultas Hukum Kampus Indralaya dan Kampus Palembang Universitas Sriwijaya. Khususnya angkatan 2014 semoga kita semua menjadi insan yang berguna di masa mendatang.

Semoga bantuan yang telah diberikan akan mendapatkan balasan dari Allah S.W.T. dan semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan kiranya Allah S.W.T senantiasa melindungi dan melimpahkan rahmat-Nya atas semua ini.
Aamiin

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xii
BAB I : PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang.....	1
2. Rumusan Masalah	9
3. Tujuan Penelitian.....	9
4. Manfaat Penelitian.....	10
1. Manfaat Teoritis	10
2. Manfaat Praktis	10
5. Ruang Lingkup	10
6. Kerangka Teori	11
7. Metode Penelitian	19
1. Spesifikasi Penelitian.....	20
2. Jenis Penelitian	20
3. Pendekatan Penelitian.....	21
4. Sumber Bahan Hukum	22
5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	24
6. Analisis Bahan Hukum.....	24
7. Penarikan Kesimpulan.....	25

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Prinsip Persaingan Usaha Tidak Sehat.....	26
1. Pengertian Hukum Persaingan Usaha.....	26
2. Dasar Hukum Persaingan Usaha	27
3. Pengertian Persaingan Usaha Tidak Sehat	29
4. Asas dan Tujuan Persaingan Usaha Tidak Sehat	30
B. Tinjauan Umum Tentang Penetapan Harga.....	31
1. Pengetian Penetapan Harga	31
2. Perjanjian Penetapan Harga.....	31
3. Jenis-Jenis Penetapan Harga Yang Dilarang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.....	33
4. Dampak Negatif Penetapan Harga	35
C. Tinjauan Umum Tentang Kartel.....	36
1. Pengertian Kartel	36
2. Dasar Hukum dan Penjabaran Unsur Pada Pasal Kartel	41
3. Indikasi Praktek Kartel	45
4. Pendekatan <i>Per Se Illegal</i> dan <i>Rule Of Reason</i>	51
D. Tinjauan Umum Tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)...	54
1. Pengertian KPPU	54
2. Kedudukan KPPU	55
3. Wewenang dan Tugas KPPU	58
4. Dasar Hukum Pembentukan KPPU.....	63

E. Tinjauan Umum Hukum Acara Persaingan Usaha Di KPPU	64
1. Tata Cara Penanganan Perkara Oleh KPPU	66
2. Prinsip Pembuktian Pada Hukum Acara Persaingan.....	70
3. Alat-Alat Bukti Pada Hukum Acara Persaingan	73
4. <i>Indirect Evidence</i> (Bukti Tidak Langsung) sebagai alat Bukti Pada Hukum Acara Persaingan.....	74

BAB III : PEMBAHASAN

A. Analisis pertimbangan hukum majelis KPPU dalam kasus kartel sepeda motor matic pada putusan KPPU Nomor: 04/KPPU-I/2016	77
B. Bentuk ganti rugi dan sanksi yang dijatuhkan pihak KPPU dalam Putusan Nomor: 04/KPPU-I/2016 110	

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	121
B. Saran	123

DAFTAR PUSTAKA	124
-----------------------------	-----

LAMPIRAN

ABSTRAK


Tinjauan Yuridis Putusan KPPU Terhadap Kartel Sepeda Motor Matic Dalam Putusan KPPU Nomor : 04/KPPU-I/2016

Penetapan harga sepeda motor matic yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat, termasuk kartel dan sistem pembuktian yang digunakan dalam menyelesaikan perkara dalam perspektif hukum persaingan usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Praktek kartel merupakan pelanggaran yang sangat sulit untuk dibuktikan, dikarenakan kasus kartel jarang atau tidak memiliki bukti langsung (*hard evidence*). Karena hal tersebut, munculnya bukti tidak langsung (*indirect evidence*) sebagai alat bukti digunakan KPPU untuk memutus perkara kartel. Bukti tidak langsung yang digunakan pada kasus kartel sepeda motor ini adalah adanya pergerakan harga menunjukkan adanya tren yang sama diantara para terlapor. Hasil ini menyimpulkan bahwa adanya koordinasi antara kedua perusahaan dalam menentukan harga. Putusan KPPU No.04/KPPU-I/2016 berkaitan dengan penetapan harga yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan otomotif terkenal. Perusahaan-perusahaan otomotif tersebut telah memenuhi unsur dalam Pasal 5 mengenai penetapan harga. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelusuran kepustakaan dalam pengumpulan data. Hasil penelitian menyarankan perbaikan dalam meningkatkan pengawasan terhadap pelaku usaha, meningkatkan edukasi, serta diberikan ruang bagi pembuktian tidak langsung untuk perkara persaingan usaha tidak sehat di Indonesia.

Kata Kunci : Penetapan Harga, Persaingan Usaha, dan Kartel.


Indralaya, September 2018

Pembimbing Utama




Sri Turatmivah, S.H.,M.Hum
NIP. 196511011992032001

Pembimbing Pembantu



Hj. Mardiana, S.H.,M.LH
NIP. 198208112014042001

Ketua Bagian Hukum Perdata



Sri Turatmivah, S.H.,M.Hum
NIP. 196511011992032001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang yang sampai saat ini masih terus melaksanakan peningkatan terhadap pembangunan perekonomian negara. Salah satu usaha yang dilakukan pemerintah ialah dengan membuka diri untuk perdagangan internasional. Hal tersebut mendorong masuknya barang atau jasa dari negara lain dan membanjiri pasar dalam negeri. Pelaku usaha dalam negeri harus berhadapan dengan pelaku usaha dari berbagai negara, dalam suasana persaingan tidak sempurna.¹

Apabila membahas tentang perekonomian negara, maka tidak lepas dari berbicara mengenai dunia usaha. Dalam Pasal 33 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan bahwa sistem ekonomi yang dianut Negara Republik Indonesia berdasarkan atas ekonomi kerakyatan atau demokrasi ekonomi, yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat sebagai bentuk tujuan dari pembangunan ekonomi.

Aktivitas perekonomian Indonesia khususnya di bidang perdagangan, baik itu produk nasional maupun internasional merupakan akibat dari keterbukaan ekonomi (*globalisasi*). Oleh karena itu, dalam proses memenuhi kebutuhan konsumsinya manusia

¹Ezra Monica Saragih, Jurnal “*Analisis Efektivitas Undang-Undang No 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat Terhadap Pembatasan Praktek Kartel Di Indonesia*”. (Yogyakarta: Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2015), hlm. 1.

akan saling ketergantungan satu sama lain. Dalam interaksinya ada yang berperan sebagai pelaku usaha dan konsumen, kedua belah pihak tersebut posisinya saling melengkapi satu sama lain, sehingga menimbulkan simbiosis mutualisme diantara keduanya.

Setiap aktivitas perdagangan dapat terjadi persaingan (*competition*) di antara pelaku usaha. Persaingan dalam dunia usaha adalah cara yang efektif untuk mencapai pendayagunaan sumber daya secara optimal. Persaingan ini dapat berimplikasi positif dan juga dapat menjadi negatif jika dilakukan dengan perilaku negatif.² Pesatnya perkembangan dunia usaha tanpa adanya suatu aturan yang tegas, dapat mengakibatkan timbulnya persaingan usaha tidak sehat bahkan juga dapat menimbulkan praktek monopoli oleh pelaku usaha dalam dunia usaha tersebut.

Beberapa pelaku usaha yang melakukan tindakan tidak jujur atau curang dalam menjalankan usahanya dengan tujuan meningkatkan permintaan atas barang dan/atau jasa produksinya agar memperoleh keuntungan yang lebih besar. Tentu saja hal ini menimbulkan praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat yang dapat merugikan kepentingan umum. Untuk mengatur persaingan antara pelaku usaha di Indonesia, pemerintah telah mengeluarkan sebuah Undang-Undang anti monopoli yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

²Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 1.

Persaingan usaha tidak sehat dapat dipahami sebagai kondisi persaingan di antara pelaku usaha yang berjalan secara *unfair* atau curang. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat memberikan tiga indikator untuk menyatakan terjadinya persaingan usaha tidak sehat, yaitu :³

1. Persaingan usaha yang dilakukan secara tidak jujur
2. Persaingan usaha yang dilakukan dengan cara melawan hukum
3. Persaingan usaha yang dilakukan dengan cara menghambat terjadinya persaingan diantara pelaku usaha.

Pada prinsipnya seorang pelaku usaha bebas untuk menentukan sendiri pihak penjual atau pembeli atau pemasok suatu produk di pasar sesuai dengan berlakunya hukum pasar, oleh karena itu dilarang setiap perjanjian yang bertentangan dengan kebebasan tersebut dan dapat mengakibatkan timbulnya persaingan tidak sehat.

Pelaku usaha merupakan bagian dari kehidupan sosial kemasyarakatan. pelaku usaha selalu berada di tengah masyarakat dan hanya dapat hidup, tumbuh, dan berkembang apabila memperoleh dukungan dari masyarakat. Masyarakat sebagai konsumen menjadi sasaran bagi pelaku usaha untuk mendistribusikan barang dan/atau jasa yang dihasilkan. Dengan demikian, masyarakat dan pelaku usaha berada pada dua sisi yang saling membutuhkan, yaitu ketika masyarakat sebagai konsumen membutuhkan

³*Ibid.*, hlm. 10.

barang dan/atau jasa yang dihasilkan pelaku usaha, dan ketika masyarakat sebagai pemasok dibutuhkan pelaku usaha untuk menunjang proses produksinya.⁴

Pelaku usaha menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan :

pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.⁵

Hukum persaingan usaha melindungi persaingan dan proses persaingan yang sehat dengan mencegah dan memberikan sanksi terhadap tindakan-tindakan yang anti persaingan. Persaingan usaha merupakan sesuatu yang baik bagi masyarakat maupun bagi perkembangan perekonomian suatu bangsa. Hal ini disebabkan persaingan dapat mendorong turunnya harga suatu barang atau jasa akibat adanya efisiensi dalam produksi dan alokasi sehingga menguntungkan konsumen. Untuk mempertahankan keuntungan maka para pelaku usaha tersebut berusaha mengadakan kesepakatan dengan cara membentuk suatu kartel.⁶

Salah satu jenis persaingan usaha yang tidak sehat adalah praktek kartel. Perjanjian kartel merupakan salah satu perjanjian yang kerap kali terjadi dalam tindak monopoli. Maka secara sederhana, kartel adalah perjanjian satu pelaku usaha

⁴Tuti Rastuti, *Seluk Beluk Perusahaan dan Hukum Perusahaan*, Bandung: Refika Aditama, 2015, hlm. 1.

⁵Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Pasal 1 angka 3.

⁶Zealabetra Mahamanda, Skripsi: "*Analisis Dugaan penetapan Harga Dan Kartel Yang Menimbulkan Persaingan Usaha Yang Tidak Sehat Studi Kasus Kartel Semen Putusan KPPU No.01/KPPU-1/2010 Dan Peraturan Komisi No.4 Tahun 2010*", (Depok: Universitas Indonesia, 2011), hlm. 3.

dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menghilangkan persaingan di antara keduanya. Dengan perkataan lain, kartel adalah kerja sama dari produsen-produsen produk tertentu yang bertujuan untuk mengawasi produksi, penjualan, dan harga serta untuk melakukan monopoli terhadap komoditas atau industri tertentu.⁷ Sementara itu Anton Muliono dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan kartel sebagai :⁸

- (1) Organisasi perusahaan-perusahaan besar (negara dan sebagainya) yang memproduksi barang-barang sejenis.
- (2) Persetujuan Sekelompok Perusahaan dengan maksud mengendalikan harga komoditi tertentu.

Dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyatakan :

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha saingannya, yang bermaksud mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat”.⁹

Meskipun tidak ada definisi yang tegas tentang kartel dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dari Pasal 11 dapat dikonstruksikan bahwa kartel adalah perjanjian horizontal untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang

⁷Mustafa Kamal Rokan, *op.cit.*, hlm. 105.

⁸Johanny Ibrahim, *Hukum Persaingan Usaha*, Malang: Bayumedia Publishing, 2007, hlm. 230.

⁹Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat* Pasal 11.

dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.¹⁰

Unsur yang bisa diartikan sebagai kartel menurut Pasal 11, yaitu :

1. Perjanjian dengan pelaku usaha saingannya;
2. Bermaksud mempengaruhi harga;
3. Dengan mengatur produksi dan atau pemasaran;
4. Dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Istilah kartel sebenarnya merupakan istilah umum yang dipakai untuk setiap kesepakatan atau kolusi atau konspirasi yang dilakukan oleh para pelaku usaha. Pemakaian istilah kartel juga dibagi dalam kartel yang utama dan kartel lainnya. Kartel yang utama terdiri dari kartel mengenai penetapan harga, kartel pembagian wilayah, persekongkolan tender dan pembagian konsumen. Suatu kartel dianggap sangat berbahaya karena para pelakunya sepakat melakukan konspirasi mengenai hal-hal yang sangat pokok dalam suatu transaksi bisnis yang meliputi harga, wilayah dan konsumen. Kartel juga sangat berbahaya karena dapat berperilaku seperti monopolis yang dapat menentukan tingkat harga yang sangat tinggi atau jumlah produksi, sehingga akan menyebabkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Kartel akan

¹⁰Arief Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002, hlm. 85.

menyebabkan kerugian bagi konsumen karena harga akan mahal dan terbatasnya barang atau jasa di pasar.¹¹

Mengacu pada kasus yang akan dibahas penulis mengenai Putusan KPPU bagi pelaku usaha yang melakukan kartel sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan persaingan Usaha Tidak Sehat. Maka disini penulis ingin membahas Praktek kartel di Indonesia yang terjadi pada bidang industri motor. perusahaan otomotif PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing dan PT Astra Honda Motor terindikasi melakukan praktek kartel dalam industri sepeda motor matic 110-125 CC. Selain itu, penguasaan pangsa pasar motor matic 110-125 CC juga sangat dominan dikuasai kedua pabrikan tersebut. Pergerakan harga dari pabrikan Yamaha dan Honda juga saling beriringan. Selain itu, kenaikan harga dari Yamaha selalu mengikuti kenaikan harga dari Honda. Dugaan kartel dari 2 (dua) perusahaan tersebut kemungkinan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat, hal ini berdasarkan adanya koordinasi dan pertukaran informasi harga dan data produksi secara periodik, sehingga timbul persekongkolan dalam menetapkan harga jual sepeda motor jenis matic 110-125 CC di Indonesia.

Kartel dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 merupakan salah satu perjanjian yang dilarang. Suatu kartel dilarang, karena para pelaku usaha yang tergabung dalam suatu kartel dapat memperoleh keuntungan diatas harga yang kompetitif dengan cara mengatur jumlah produksi para anggotanya, sehingga akan berpengaruh terhadap

¹¹KPPU RI, Peraturan Komisi Persaingan Usaha tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 11 tentang kartel berdasarkan Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, Peraturan Komisi No 4 tahun 2010, hlm. 12.

harga barang di pasar. Melalui kartel para pelaku usaha akan mendapatkan keuntungan seperti layaknya perusahaan yang memonopoli suatu pasar. Namun di sisi lain, kartel dapat merugikan perekonomian suatu bangsa karena akan menyebabkan inefisiensi alokasi dan inefisiensi produksi. Kartel juga dapat merugikan konsumen, karena konsumen dipaksa membayar suatu barang atau jasa lebih mahal dari seharusnya, bahkan dapat menyebabkan sebagian konsumen tidak mampu membeli barang atau jasa tersebut, padahal kalau harga sesuai harga pasar atau harga persaingan mereka mampu untuk membelinya.¹²

Hal ini menyebabkan tidak dapat tercapainya tujuan dari Undang-Undang Persaingan Usaha itu sendiri yakni untuk mencegah praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia demi stabilisasi perekonomian Indonesia. Tindakan ini juga sedikit banyak dapat merugikan konsumen yang tidak lain adalah masyarakat Indonesia.

Berdasarkan latar belakang yang ada diatas, penulis tertarik lebih lanjut tentang kasus tersebut yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul :

“TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN KPPU TERHADAP KARTEL SEPEDA MOTOR MATIC DALAM PUTUSAN KPPU NOMOR: 04/KPPU-I/2016) ”

¹²Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Kartel, hlm. 28.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang masalah yang telah dipaparkan berdasarkan hal diatas, dapat dirumuskan permasalahan dalam penulisan ini yaitu :

1. Analisis pertimbangan hukum Majelis KPPU terhadap kasus kartel sepeda motor matic dalam putusan KPPU Nomor: 04/KPPU-I/2016 ?
2. Bagaimana bentuk ganti rugi dan sanksi yang dijatuhkan pihak KPPU dalam Putusan Nomor: 04/KPPU-I/2016 ?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pertimbangan hukum majelis KPPU dalam memberikan Putusan KPPU Nomor: 04/KPPU-I/2016
2. Mengetahui bentuk ganti rugi dan sanksi yang dijatuhkan pihak KPPU pada Putusan Nomor: 04/KPPU-I/2016

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini terdiri dari :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran terhadap perkembangan dan pembangunan ilmu hukum pada umumnya dan hukum persaingan usaha pada khususnya;
 - b. Diharapkan dapat memberikan bahan referensi bagi kepentingan penelitian lanjutan yang sifatnya akademis baik dalam penelahaan hukum secara sektoral

maupun secara menyeluruh dan sebagai bahan tambahan dalam kepustakaan hukum persaingan usaha.

2. Manfaat Praktis

- a. Penulisan hukum yang dibuat dalam bentuk skripsi, sangat diharapkan untuk menambah pengetahuan pembaca terhadap larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dan juga sebagai informasi bagi pihak-pihak terkait, yakni aparat penegak hukum, khususnya hakim sebagai pemutus dalam perkara ini;
- b. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya masyarakat selaku konsumen.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini terbatas pada kajian hukum perdata khususnya yang menjadi permasalahan diatas yaitu kartel yang merugikan pihak konsumen serta bentuk ganti rugi dan sanksi yang dijatuhkan pihak KPPU dalam Putusan (Nomor: 04/KPPU-I/2016).

F. Kerangka Teori

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengimplikasikan pada beberapa teori yang relevan dengan masalah yang diangkat oleh penulis diantaranya :

1. Teori Dalam Konsep Persaingan Usaha Tidak Sehat

Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyebutkan :

persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.¹³

Arie Siswanto, mengemukakan bahwa hukum persaingan usaha (*competition law*) merupakan instrument hukum yang menentukan tentang bagaimana persaingan itu harus dilakukan. Meskipun secara khusus menekankan pada aspek ”persaingan”, hukum persaingan juga berkaitan erat dengan pemberantasan monopoli, karena yang juga menjadi perhatian dari hukum persaingan adalah mengatur persaingan sedemikian rupa sehingga ia tidak menjadi sarana untuk mendapatkan monopoli.¹⁴

Dalam hukum persaingan, secara prosuderal dikenal dua prinsip dalam hukum anti monopoli dan persaingan tidak sehat, yaitu :

1. Prinsip *Per Se* Prinsip yang melarang monopoli *an sich*, tanpa melihat apakah ada eksekusi negatifnya. Beberapa bentuk kartel, monopoli dan persaingan usaha tidak sehat harus dianggap dengan sendirinya bertentangan dengan hukum. Titik beratnya adalah unsur formal dari perbuatan tersebut;

¹³Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat* Pasal 1 angka 6.

¹⁴Hermansyah, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group, 2008, hlm. 45.

2. Prinsip *Rule of Reason* Prinsip ini melarang kartel dan monopoli jika dapat dibuktikan ada efek negatifnya.¹⁵

Prinsip *Per Se* diartikan bahwa, ada kategori tindakan yang boleh dianggap nyata-nyata bersifat anti persaingan, sehingga analisis terhadap fakta fakta di sekitar tindakan tersebut tidak lagi terlalu penting untuk menentukan bahwa melanggar hukum. Dengan kata lain, tindakan-tindakan tertentu yang jelas melanggar hukum persaingan usaha dengan serta merta dapat ditentukan sebagai tindakan yang ilegal.

Prinsip *Rule Of Reason* dapat diartikan bahwa, pendekatannya tidak dapat secara mudah dilihat ilegalitasnya tanpa menganalisis akibat-akibat dari tindakan tersebut terhadap kondisi persaingan. Sehingga, pendekatannya dipergunakan untuk mengakomodasi tindakan yang berada dalam wilayah abu “*grey area*” antara legal atau ilegal. Pendekatan semacam ini pun masih dilihat seberapa jauh suatu pelaku usaha akan melakukan suatu monopoli dan penguasaan pada pasar. Dengan menggunakan pendekatan *Rule Of Reason* tindakan tersebut tidak otomatis dilarang, sungguh pun perbuatan yang dituduhkan tersebut dalam kenyataannya terbukti telah dilakukan.¹⁶

2. Teori Tanggung Jawab

Tanggung jawab menurut kamus bahasa indonesia adalah, keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Sehingga bertanggung jawab menurut kamus

¹⁵Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Anti Monopoli*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999, hlm. 28.

¹⁶A. M.Tri Anggraini, Jurnal, “*Jurnal Hukum Bisnis*”, Volume 24, Jakarta: 2005, hlm. 5.

umum bahasa indonesia adalah berkewajiban menanggung, memikul, menanggung segala sesuatunya, dan menanggung akibatnya. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang di sengaja maupun yang tidak di sengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban. Tanggung jawab itu bersifat kodrati, artinya sudah menjadi bagian hidup manusia, bahwa setiap manusia di bebani dengan tanggung jawab. Apabila di kaji tanggung jawab itu adalah kewajiban yang harus di pikul sebagai akibat dari perbuatan pihak yang berbuat. Tanggung jawab adalah ciri manusia yang beradab. Manusia merasa bertanggung jawab karena ia menyadari akibat baik atau buruk perbuatannya itu, dan menyadari pula bahwa pihak lain memerlukan pengadilan atau pengorbanan.¹⁷

Menurut Abdulkadir Muhammad Tanggung jawab adalah wajib, menanggung, wajib memikul beban, wajib memenuhi segala akibat yang timbul dari perbuatan, rela mengabdikan, dan rela berkorban untuk kepentingan pihak lain.¹⁸ Dalam hukum perlindungan konsumen, pelaku usaha harus dapat dimintakan pertanggung jawaban, yaitu jika perbuatannya telah melanggar hak-hak dan kepentingan konsumen, menimbulkan kerugian, atau kesehatan konsumen terganggu.¹⁹

¹⁷ACADEMIA, "Dasar Teori", (https://www.academia.edu/5574253/Dasar_Teori), diakses pada 21 februari 2018 pukul 23:10.

¹⁸Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 94.

¹⁹Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2007, hlm. 93.

Pada umumnya ada 5 bentuk tanggung jawab yang dikemukakan oleh Munir Fuady, yaitu :²⁰

1. Tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan

Teori ini menyatakan bahwa seorang baru dapat dimintakan pertanggung jawaban secara hukum jika ada unsur kesalahan yang diberlakukannya.

2. Praduga untuk selalu bertanggung jawab

Teori ini menyatakan bahwa tergugat selalu dapat dianggap bertanggung jawab sampai ia dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah.

3. Praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab

Teori ini adalah kebalikan dari prinsip yang kedua, dimana pelaku usaha tidak dapat diminta pertanggung jawabannya dan konsumenlah yang menanggung segala resiko. Teori praduga untuk tidak bertanggung jawab hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas.

4. Tanggung jawab mutlak

Teori tanggung jawab mutlak dalam hukum perlindungan konsumen secara umum digunakan untuk meminta pertanggung jawaban pelaku

²⁰Munir Fuady, *Pembiayaan Perusahaan Masa Kini*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1997, hlm. 64.

usaha yang memasarkan produknya yang merugikan konsumen. Asas tanggung jawab ini lebih dikenal dengan nama product liability.

5. Taggung jawab dengan pembatas

Teori ini sangat merugikan konsumen bila ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha. Seharusnya pelaku usaha tidak boleh secara sepihak menentukan klausula yang merugikan konsumen, termasuk membatasi maksimal tanggung jawabnya. Jika ada pembatas mutlak harus berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

3. Teori Perlindungan Konsumen

Prinsip - prinsip mengenai kedudukan konsumen dalam hubungan dengan pelaku usaha berdasarkan doktrin atau teori yang dikenal dalam perkembangan sejarah hukum perlindungan konsumen, antara lain :

a. Let the buyer beware (*caveat emptor*)

Doktrin *let the buyer beware* atau *caveat emptor* merupakan dasar dari lahirnya sengketa dibidang transaksi konsumen. Asas ini berasumsi bahwa pelaku usaha dan konsumen adalah dua pihak yang sangat seimbang, sehingga konsumen tidak memerlukan perlindungan. Prinsip ini mengandung kelemahan, bahwa dalam perkembangan konsumen tidak mendapat informasi yang memadai untuk menentukan Pilihan terhadap barang dan/atau jasa yang dikonsumsinya. Hal tersebut dapat disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan konsumen atau ketidak terbukaan pelaku usaha terhadap produk yang ditawarkannya. Dengan

demikian, apabila konsumen mengalami kerugian, maka pelaku usaha dapat berdalih bahwa kerugian tersebut akibat dari kelalaian konsumen sendiri.

b. *The due care theory*

Doktrin ini menyatakan pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk berhati-hati dalam memasarkan produk, baik barang maupun jasa. Selama pelaku usaha berhati-hati dengan produknya, maka ia tidak dapat dipersalahkan. Pada prinsip ini berlaku pembuktian siapa mendalilkan maka dialah yang membuktikan. Hal ini sesuai jiwa pembuktian pada hukum privat di Indonesia yaitu pembuktian ada pada penggugat, sesuai dengan Pasal 1865 BW yang secara tegas menyatakan bahwa barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau untuk meneguhkan haknya atau membantah hak orang lain, atau menunjuk pada suatu peristiwa, maka diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.

c. *The privity of contract*

Doktrin ini menyatakan pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk melindungi konsumen, tetapi hal itu baru dapat dilakukan jika diantara mereka telah terjalin suatu hubungan kontraktual. Pelaku usaha tidak dapat disalahkan diluar hal-hal yang diperjanjikan. Dengan demikian konsumen dapat menggugat berdasarkan wanprestasi. Hal ini sesuai

dengan ketentuan dalam Pasal 1340 BW yang menyatakan tentang ruang lingkup berlakunya perjanjian hanyalah antara pihak-pihak yang membuat perjanjian saja.²¹

Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan lima asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yakni :

a. Asas Manfaat

Adalah segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

b. Asas Keadilan

Adalah memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

c. Asas Keseimbangan

Adalah memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil maupun spiritual.

d. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen

Adalah untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

e. Asas Kepastian Hukum

²¹Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: PT Grasindo, 2006, hlm. 61.

Adalah pelaku maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen serta negara menjamin kepastian hukum.²²

G. Metode Penelitian

Terciptanya penelitian dengan baik diperlukan suatu pemahaman mengenai pengertian dari penelitian, Soerjono Soekanto memberikan penjelasan mengenai pengertian penelitian hukum yaitu, Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum. Hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.²³

Mengetahui dan membahas suatu permasalahan, maka diperlukan adanya pendekatan dengan menggunakan metode-metode tertentu yang bersifat ilmiah. Langkah-langkah yang dilakukan dalam menyusun penelitian hukum ini menggunakan spesifikasi metode penelitian sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

²²Elsi Advendi, *Hukum Dalam Ekonomi*, Jakarta: PT Grasindo, 2007, hlm. 159.

²³Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 2008, hlm. 43.

Metode yang digunakan bersifat penelitian Deskriptif-Analitis, yaitu “menggambarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan”.²⁴

Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran terhadap persaingan usaha tidak sehat dalam industri sepeda motor di Indonesia kemudian dikaji dan dianalisis sejalan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Peraturan Perundang-undangan lainnya serta teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif, sehingga diharapkan dapat diketahui jawaban atas permasalahan dalam penulisan ini terhadap Putusan KPPU Nomor 4/KPPU-I/2016 terkait perjanjian kartel antara yamaha dan honda atas produk motor matic 110-125 CC secara sistematis.

2. Jenis penelitian

Penelitian secara umum dapat digolongkan dalam beberapa jenis, dan pemilihan jenis penelitian tersebut tergantung pada perumusan masalah yang ditentukan dalam penelitian tersebut. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang menitikberatkan pada norma atau kaidah hukum yang terdapat dalam Putusan KPPU Nomor 04/KPPU-I/2016. Penelitian normatif disebut juga penelitian hukum teoritis/dogmatik karena tidak mengkaji pelaksanaan atau

²⁴Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Semarang: Ghalia Indonesia, 1990, hlm. 97-98.

implementasi hukum.²⁵ Hal tersebut kemudian dibahas atau dianalisis menurut ilmu dan teori-teori atau pendapat peneliti sendiri, dan terakhir menyimpulkannya.²⁶

3. Pendekatan Penelitian

Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, digunakan pendekatan yaitu :

a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

b. Pendekatan kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.²⁷

4. Sumber Bahan Hukum

Berkaitan dengan perumusan masalah dalam penelitian ini, maka jenis bahan yang digunakan adalah :

Sumber bahan hukum yang digunakan adalah Putusan hakim Nomor 04/KPPU-I/2016, sedangkan mengenai jenis sumber bahan hukum yaitu berupa sumber bahan

²⁵Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet. 1, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 52.

²⁶Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 26-27.

²⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet.2, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 93.

hukum sekunder yang diperoleh dengan mengumpulkan serta mengkaji literature-literatur atau dokumen-dokumen yang ada kaitannya dalam penulisan ini. Dimana bahan hukum tersebut terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, serta peraturan-peraturan lainnya.

Bahan hukum primer ini terdiri dari :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
4. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2010 mengenai pedoman pelaksanaan Pasal 11 Tentang Kartel;
5. Ketentuan lainnya yang berkaitan langsung dan relavan dengan objek kajian.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, yaitu :

1. Buku-buku Hukum;
2. Hasil penelitan, seminar, penemuan ilmiah;

3. Ketentuan lainnya yang berkaitan langsung dan relavan dengan objek kajian terutama yang berhubungan dengan hukum persaingan usaha.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan informasi dan bersifat penunjang dan erat hubungannya terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yaitu:

1. Jurnal Hukum;
2. Kamus Bahasa Indonesia;
3. Kamus Bahasa Inggris;
4. Dokumen-Dokumen Hukum;
5. Internet.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan data diawali dengan kegiatan penelusuran peraturan perundang-undangan dan sumber hukum positif lain dari sistem hukum yang dianggap relevan dengan pokok persoalan hukum yang sedang dihadapi.²⁸ Dalam penelitian hukum normatif ini, penulis memperoleh data dari bahan-bahan pustaka yang lazimnya disebut dengan sumber bahan hukum sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang selanjutnya penulis mempelajari, dan mendalami bahan-bahan hukum tersebut serta mengutip teori-teori atau konsep-konsep dari sejumlah literatur baik buku-buku, jurnal, makalah, koran atau karya tulis lainnya yang berhubungan dengan masalah

²⁸M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 109.

yang diteliti, kemudian penulis mengumpulkan bahan hukum tersebut dalam lembaran-lembaran yang disediakan.

6. Analisis Bahan Hukum

Analisa bahan hukum yang digunakan pada penulisan skripsi atau legal memorandum ini adalah menggunakan metode analisa data secara kualitatif, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan dan norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat.²⁹ Teknik analisis kualitatif dilakukan dengan cara menganalisa bahan hukum berdasarkan konsep, teori, peraturan perundang-undangan, pandangan pakar ataupun pandangan penulis sendiri, kemudian dilakukan interpretasi untuk menarik suatu kesimpulan dari permasalahan penelitian ini. Yang diteliti dan dipelajari adalah obyek penelitian yang utuh. Selain itu analisis dengan pendekatan kualitatif ini dilakukan pada data yang tidak bisa dihitung bersifat monografis atau berwujud kasus-kasus yang tidak dapat disusun ke dalam struktur klasifikasi yaitu dengan mengumpulkan bahan, mengkualifikasikan kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan menarik kesimpulan untuk menentukan hasil.

7. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penulisan skripsi ini adalah penarikan kesimpulan secara deduktif. Penarikan kesimpulan secara deduktif adalah menarik suatu kesimpulan

²⁹*Ibid.*, hlm.105.

dimulai dari pernyataan umum menuju pernyataan-pernyataan khusus dengan menggunakan penalaran atau rasio (berfikir rasional).³⁰

³⁰Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Cv Pustaka Setia, 2009, hlm. 111.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Advendi, Elsi. 2007. *Hukum Dalam Ekonomi*. PT Grasindo. Jakarta.
- Ahmad, Yani dan Gunawan Widjaja. 1999. *Seri Hukum Bisnis Anti Monopoli*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Konpress. Jakarta.
- Djojodirjo, M.A. Moegni. 1979. *Perbuatan Melawan Hukum*. Cetakan Pertama. Pradnya Paramita. Jakarta.
- Fuady, Munir. 1997. *Pembiayaan Perusahaan Masa Kini*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung.
- _____. 2104. *Konsep Hukum Perdata*. Cetakan Pertama. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Hansen, Knud. 2002. *Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Katalis Publishing Media Services. Jakarta.
- Harahap, M. Yahya. 2005. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Hermansyah. 2008. *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*. Prenada Media Group. Jakarta.
- Henry Campbell Black. 1999. St. Paul Minn West Publishing Co.
- Ibrahim, Johanny. 2007. *Hukum Persaingan Usaha*. Bayumedia Publishing. Malang.
- Ishaq. 2014. *Pengantar hukum Indonesia (PHI)*. Cetakan Pertama. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Kagramanto, Budi L. 2010. *Mengenal Hukum Persaingan Usaha*. Laras. Sidoarjo.

- Kantil, C.S.T. 1995. *Modul Hukum Perdata*, Cetakan kedua. PT. Pradnya Paramita. Jakarta.
- Lubis, Andi Fahmi, et.all. 2009. *Hukum Persaingan Usaha: Antara Teks dan Konteks*. Creative Media. Jakarta.
- Margono, Suyud. 2009. *Hukum Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. PT Sinar Grafika. Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Penelitian Hukum*. Cet.2. Kencana. Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet. 1. PT Citra Aditya Bakti. Bandung.
- _____. 2000. *Hukum Perdata Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Muhammad, Abdulkadir dan Rilda Murniati. 2000. *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, PT Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Munadiya, Riris. 2011. *Bukti Tidak Langsung (Indirect Evidence) dalam Penanganan Kasus Persaingan Usaha*. Jurnal Persaingan Usaha KPPU, Edisi 5 - Tahun 2011.
- Nadapdap, Binoto. 2009. *Hukum Acara Persaingan Usaha*. Jala Permata Aksara. Jakarta.
- Nugroho, Susanti Adi. 2001. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Puslitbang Mahkamah Agung. Jakarta.
- Nurhayani, Neng Yani. 2015. *Hukum Perdata*. Pustaka Setia. Bandung.
- Rajagukguk, Erman. 2011. *Pembaharuan Undang-undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, *Jurnal Butir-Butir Hukum Ekonomi*. Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi – UI. Jakarta.
- Rastuti, Tuti. 2015. *Seluk Beluk Perusahaan dan Hukum Perusahaan*. Refika Aditama. Bandung.

- Richard A. Posner. *Economic Analysis of Law, Fourth Edition*. Little Brown and Company. Boston.
- Rokan, Mustafa Kamal. 2010. *Hukum Persaingan Usaha*. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Saebani, Beni Ahmad. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Cv Pustaka Setia. Bandung.
- Sasongko, Wahyu. 2007. *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Shidarta, 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. PT Grasindo. Jakarta.
- Simatupang, Ricard Burton. 2007. *Aspek Hukum Dalam Bisnis*. PT Rineka Cipta. Jakarta.
- Sirait, Ningrum Natasya, et.all. 2010. *Ikhtisar Ketentuan Persaingan Usaha*. PT Gramedia. Jakarta.
- Siswanto, Arief. 2002. *Hukum Persaingan Usaha*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 2008. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI-Press. Jakarta.
- Soemitro, Ronny Hanitjo. 1990. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia. Semarang.
- Soepomo, R. 2000. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*. Cet. XIV. Pradnya Paramita. Jakarta.
- Soesilo dan Pramudji R. 2008. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Cetakan Pertama. Rhedbook Publisher. Surabaya.
- Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata. 2005. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Cet. X. CV Mandar Maju. Bandung.
- Subekti, R dan R.Tjitrosudibio. 2008. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. PT Pradnya Paramita. Jakarta.
- Suhasril dan Mohammad Taufik Makarao. 2010. *Hukum Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Di Indonesia*. Ghalia Indonesia. Bogor.

Sunggono, Bambang. 2003. *Metodologi Penelitian Hukum*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Usman, Rachmadi. 2004. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

Winardi. 1996. *Istilah Ekonomi Dalam Tiga Bahasa, Inggris, Belanda, Indonesia*. Mandar Maju. Bandung.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3817.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU.

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 5 (Penetapan Harga) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 11 Tentang Kartel Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pedoman Tindakan Administratif Sesuai Ketentuan Pasal 47 Undang-undang

Nomor 5 tahun 1999 Tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Jurnal, Skripsi, dan Tesis

Asri Ernawati, *Penetapan Harga Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999*. Tesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta

Budi L. Kagramanto, 2007. “*Implementasi UU No 5 Tahun 1999 Oleh KPPU*”, Jurnal Ilmu Hukum Yustisia.

Ezra Monica Saragih, 2015, “*Analisis Efektivitas Undang-Undang No 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat Terhadap Pembatasan Praktek Kartel Di Indonesia*”. Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

M.Tri Anggraini, 2005, “*Jurnal Hukum Bisnis*”, Volume 24, Jakarta.

Ingrid Gratsya Zega, 2012. “*Tinjauan Mengenai Indirect Evidence Sebagai Alat Bukti dalam Kasus Dugaan Kartel Fuel Surcharge Maskapai Penerbangan Indonesia*”, Tesis, Jakarta: Fakultas Hukum – UI.

Zealabetra Mahamanda, 2011, “*Analisis Dugaan penetapan Harga Dan Kartel Yang Menimbulkan Persaingan Usaha Yang Tidak Sehat Studi Kasus Kartel Semen Putusan KPPU No.01/KPPU-I/2010 Dan Peraturan Komisi No.4 Tahun 2010*”, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok.

Internet

ACADEMIA, “Dasar Teori”, (https://www.academia.edu/5574253/Dasar_Teori), diakses pada 21 februari 2018 pukul 23:10

A. M. Tri Anggraini, *Mekanisme Mendeteksi Dan Mengungkap Kartel Dalam Hukum Persaingan*, (<https://sekartrisakti.wordpress.com/2011/06/08/mekanisme-mendeteksi-dan-mengungkap-kartel-dalam-hukum-persaingan/>). Diunduh 20 Juli 2018 Pukul 23:30.

KPPU, “Draft Pedoman Kartel”, ([dihttp://www.kppu.go.id/docs/Pedoman/draft-pedomankartel.pdf](http://www.kppu.go.id/docs/Pedoman/draft-pedomankartel.pdf)), Diakses pada 26 Mei 2018 pukul 20:00.

KPPU, “Laporan KPPU Tahun 2010”, (<http://www.kppu.go.id/docs/Laporan/draftlaporan-2010.pdf>), Diunduh 28 Mei 2018 Pukul 19:35.

Liputan6, “KPPU vonis Yamaha dan Honda, pengacara siap gugat”, (<http://m.liputan6.com/otomotif/read/2863206/kppu-vonis-yamaha-dan-honda-pengacara-siap-gugat>), diakses pada 1 februari 2018 pukul 20:11.

Hasim Purba, “Tinjauan Yuridis Terhadap Holding Company, Cartel, Trust dan Concern”. (<http://library.usu.ac.id/download/fh/perda-hasim1.pdf>) diakses pada 25 Mei 2018 pukul 16:25.

Mahkama Agung Republik Indonesia Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, “Ganti Rugi Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam”, (<http://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/ganti-rugi-menurut-hukum-perdata-dan-hukum-islam-oleh-drs-d-abd-salam-s-h-m-h-28-8>), diakses pada 23 Agustus 2018 pukul 19:30.

Universitas Indonesia, “Hukum Acara Persaingan Usaha”, (<http://staff.ui.id/system/files/users/ditha.wiradiputra16/material/hukumacarapersainganutkkursusadvokat>) diakses pada 20 Juli 2018 Pukul 23:00

Dokumen

Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga. Balai Pustaka. Jakarta.

Putusan Pengadilan

Putusan KPPU Perkara Nomor: 04/KPPU-I/2016 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Industri Sepeda Motor Jenis Skuter Matic 110-125 CC.